



PUTUSAN

Nomor 2158/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, yang Lahir di Kwala Tanjung, pada Tanggal 07 Juni 1974, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, yang dikuasakan kepada **BOBY JUNAIDI, S, S.H.** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan**, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2020, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

Melawan

**XXXXXXXXXX**, yang Lahir di Perupuk, pada Tanggal 17 Oktober 1970, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sederajat, Pekerjaan Berdagang Hasil Laut, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, yang dikuasakan kepada Awaluddin, SH, dan Muhammad Danil, SH, (advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di  
depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 2158/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 24 Nopember 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melaksanakan pernikahan (Ijab Qobul) secara Syari'at Islam pada tanggal 06 Agustus 1993, Bertempat di rumah Saudara SAMSIR (Abang Ipar Tergugat) yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Ijab Qobul Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan Wali Hakim dari Pejabat/Petugas NTR (Petugas Nikah, Talak, Rujuk) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh yang bernama Almarhum Saudara AZIS dan disaksikan oleh 2 (Dua) Orang saksi masing-masing yang bernama Almarhum Saudara ABDUL NAIF dan Almarhum Saudara RAWI serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan (Ijab Qobul) secara Syari'at Islam, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk Menikah (tidak terikat pertalian darah, sedarah, sekandung maupun sepersusuan) Serta Penggugat berstatus Perawan (Belum pernah Menikah) dan Tergugat berstatus Jejaka (Belum pernah Menikah) atau tidak ada pihak-pihak yang keberatan berlangsungnya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
4. Bahwa setelah menikah akibat keterbatasan biaya ketika itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Saudara Sepupu Tergugat yang bernama GADI yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 (Satu) tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Rumah yang dibangun dari jerih payah Bersama dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat diatas Pertapakan Tanah Milik Orang Tergugat yang beralamat di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 25 (Dua Puluh Lima) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

6. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak/Keturunan yakni;

6.1 XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Gambus Laut, Pada Tanggal 8 September 1994;

6.2 XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Gambus Laut, Pada Tanggal 14 Oktober 1997;

6.3 XXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Gambus Laut, Pada Tanggal 30 April 2000;

7. Bahwa oleh karena Permohonan Penetapan/Itsbat Nikah ini Penggugat ajukan untuk keperluan Gugatan Cerai dan karena bukti Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dan/atau tidak ada, maka Penggugat bermohon agar Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan/Itsbat Nikahkan bersamaan dengan agenda sidang Putusan sebelum putusan Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat diucapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **a quo**, di Pengadilan Agama Kisaran;

8. Bahwa biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan Tahun 1995, yang disebabkan:



- 8.1 Tergugat diketahui berkali-kali memiliki hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain yang dilihat langsung oleh Penggugat;
- 8.2 Tergugat justru menganjurkan dan/atau memerintahkan Penggugat untuk menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain asalkan Tergugat tidak dilarang Penggugat dalam menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain;
- 8.3 Tergugat melakukan hal yang tidak Lazim seperti (setiap akan dan/atau saat sedang melakukan hubungan Suami-Isteri dengan Penggugat justru Tergugat lebih suka apabila Penggugat menginspirasi Pria Lain dan/atau menyuruh Penggugat agar Penggugat bercerita tentang Pria Lain);

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Pebruari Tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat akhirnya menikahi secara Siri Wanita Idaman Lainnya Tersebut, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat beserta Ketiga anak-anaknya selama ini serta melarang Penggugat untuk terus menempati dan/atau melakukan aktifitas perdagangan Penggugat ditempat usaha (TOKO Pakaian) yang justru tempat/TOKO tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari peninggalan Warisan Orang Tua Penggugat, dengan cara menyeret tubuh Penggugat hingga menyebabkan luka pada tubuh Penggugat tersebut, sehingga oleh karena sikap tidak menghargai Tergugat kepada Penggugat dan sikap semena-mena Tergugat terhadap Penggugat serta sikap tidak Lazim Tergugat akan kegenitannya terhadap Wanita Idaman Lain yang mendera Penggugat selama ini, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dan masukan dari seluruh keluarga besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi serta tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan Suami-Istri lagi sejak Bulan Pebruari 2019 hingga saat ini;

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali dinasehati/didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pernikahan **XXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Agustus 1993, dan bertempat di rumah Saudara SAMSIR (Abang Ipar Tergugat) di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Baginda, S.Ag, M.H (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kisaran) sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Desember 2020 ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2158/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 24 Nopember 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### **Jawaban Tergugat**

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan (ijab qobul) secara syariat islam pada tanggal 06 Agustus 1993, bertempat dirumah saudara Samsir (Abang Ipar Tergugat) yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa benar Ijab Qubul Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan Wali Hakim dari Pejabat/Petugas NTR (Petugas Nikah, Talak, Rujuk) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan (Ijab Qobul) secara syariat Islam, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, tidak ada larangan bagi Penggugat dan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis





Tergugat untuk menikah (tidak terikat pertalian darah, sedarah, sekandung maupun sepersusuan) serta Penggugat berstatus Perawan (belum pernah menikah) dan Tergugat berstatus Jejak ( belum pernah menikah) ;

5. Bahwa benar setelah menikah akibat keterbatasan biaya ketika itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

6. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara sepupu Tergugat yang bernama Gadi yang beralamat di Dusun I, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak benar pula setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah yang dibangun dari jerih payah bersama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Syamsir (ic. Abang Penggugat) lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian setelah itu pindah menumpang ke rumah Ibu Tergugat lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian berpindah lagi menumpang ke rumah Ayah Tergugat lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian kembali pindah menumpang ke rumah Ibu Tergugat lebih kurang 14 (empat belas) hari lamanya, kemudian berpindah menumpang di perumahan sekolah inpres lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian berpindah lagi ke rumah Gadi lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, kemudian kepondok ladang milik Ayah Tergugat lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, kemudian terakhir pindah di rumah bersama yang tanah dan bangunan rumahnya dibeli dan dibangun oleh orang tua laki-laki Tergugat ;

7. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan masing-masing bernama :

7.1 XXXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di Gambus pada tanggal 8 September 1994 ;

7.2 XXXXXXXXXX, Laki-laki. Yang lahir di Gambus pada tanggal 14 Oktober 1997 ;



7.3 XXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir di Gambus Laut pada tanggal 30 April 2000 ;

8. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya pada posita angka 8 (delapan) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 1995 adalah merupakan alasan yang mengada-ada atau dibuat-buat sebab pada tahun 1995 tersebut antara Tergugat dengan Penggugat lagi bersemangatnya membangun rumah tempat tinggal bersama justru sebaliknya antara Penggugat dengan Tergugat lagi menikmati masa perkawinan yang masih baru ;

9. Bahwa lebih lanjut alasan yang mengada-ada dan tidak benar yang di dalilkan Penggugat pada surat gugatannya pada point 8 (delapan) butir 8.1 pada posita Penggugat yang menyebutkan Bahwa Tergugat diketahui berkali-kali memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang dilihat langsung oleh Penggugat justru sebaliknya Penggugatlah yang berbuat demikian yang mempunyai laki-laki idaman lain namun begitu Penggugat memaafkannya karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan masih mau beristrikan Penggugat dengan catatan ketika itu asalkan Penggugat mau melupakan laki-laki idaman lain tersebut ;

10. Bahwa lebih lanjut alasan yang mengada-ada yang di buat Penggugat pada point 8 (delapan) butir 8.2 pada posita Penggugat dalam surat Gugatannya yang menyebutkan Bahwa Tergugat menganjurkan dan/atau memerintahkan Penggugat untuk menjalin hubungan Pria idaman lain asalkan Tergugat tidak dilarang Penggugat dalam menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan alasan tersebut sangat tidak benar dan hanya membuat agar Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo terkecoh dan meyakini kalau perbuatan Tergugat tersebut benar padahal alasan tersebut sangat mengada-ada dan tidak benar ;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis





11. Bahwa lebih lanjut alasan yang mengada-ada dan sangat propokatif dan tendensius dan mendiskreditkan Tergugat yang di dalilkan Penggugat pada point 8 (delapan) butir 8.3 posita Penggugat dalam surat Gugatannya yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan hal yang tidak lazim seperti (setiap akan dan/atau saat sedang melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat justru Tergugat lebih suka apabila Penggugat menginspirasi Pria lain dan/atau menyuruh Penggugat agar Penggugat bercerita tentang Pria dan sekali lagi alasan tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada karna hal demikian sangat dilarang oleh Agama sehingga Tergugat berpendapat alasan atau dalil posita tersebut hanya untuk mengelabui Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo ;

12. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatannya pada poin 9 halaman 3 sungguh dalil yang dibuat-buat, sebab tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, karena pada tahun itu Penggugat dan Tergugat mau melaksanakan acara pesta pernikahan anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan, sehingga sikap saling sayang menyayangi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun tersebut apalagi tuduhan Penggugat kepada Tergugat sampai-sampai mengusir ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sungguh dalil yang mendiskreditkan Tergugat ditambah lagi Penggugat menuduh bahwa Tergugat menyeret tubuh Penggugat sehingga menyebabkan luka pada tubuh Penggugat sungguh demikian itu adalah dalil yang sangat mengada-ada ;

13. Bahwa lebih lanjut dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 3 yang mendalilkan bahwa yang pada pokoknya mengatakan Tergugat melarang Penggugat untuk menempati dan atau melakukan aktifitas perdagangan Penggugat ditempat usaha (Toko Pakaian) yang justru tempat/Toko tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari Peninggalan Warisan Orang Tua Penggugat, sungguh dalil yang tidak benar sebab tanah beserta bangunan Toko tersebut Tergugat beli hasil



dari uang pusaka/warisan dari peninggalan Ibu Tergugat dan sama sekali tanah tersebut bukan pusaka/warisan dari orang tua Penggugat ;

14. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2019 apalagi dikatakan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi justru sampai jawaban gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tetap berkomunikasi ;

15. Bahwa tidak benar sebelumnya pihak keluarga sudah menasehati prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **Replik Penggugat**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara nomor : 2158/Pdt.G/2020/PA.Kis;
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya, **kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;**
3. Bahwa menyambung dari sebagian kalimat pada Poin 2 di atas tentang **“KECUALI YANG TELAH DIAKUI KEBENARANNYA”** dalam

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



hal ini adalah **PENGAKUAN** Tergugat pada agenda sidang sebelumnya yakni ketika Tergugat sedang didampingi oleh Kuasa Hukum Tergugat sebelumnya baik sebelum maupun sesudah agenda Mediasi dilaksanakan, sebagaimana yang tercatat di dalam **TEMPLATE NOTULEN** (catatan riwayat persidangan) Pengadilan Agama Kisaran untuk perkara *a quo*;

Bahwa penting bagi kami selaku Kuasa Hukum Penggugat untuk mengurai Poin 3 di atas guna menjaga “Benang Merah” sesuai fakta dari sebuah peristiwa Sahih dalam Perkara *a quo* agar tidak lompat-lompat dan/atau terputus yang tentu akan merugikan Penggugat apabila hal tersebut terjadi, karena sedari awal saat Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang baru (bukan Kuasa Hukum sebelumnya) kami telah memprediksi akan ada penyangkalan terhadap Gugatan Cerai Penggugat yang melampaui dari apa yang telah diakui Tergugat pada agenda sidang sebelumnya saat Tergugat masih didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang lama dalam Perkara *a quo*, yang mana seperti yang kita ketahui bersama sebuah **PENGAKUAN** di dalam Persidangan adalah senilai dengan **PEMBUKTIAN** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1923 Hukum Acara Perdata (BW);

Bahwa setelah prediksi kami menjadi kenyataan, yang mana sesuai keterangan yang dituturkan Penggugat kepada kami sebelumnya bahwa Tergugat memang piawai dalam hal penyangkalan hingga memutarbalikkan fakta sebenarnya maka konsentrasi dan/atau fokus penekanan kami semakin kuat terhadap **Pengakuan Tergugat adalah pada Pengakuan Tergugat ketika Tergugat ditanya dan bahkan sempat dinasehati oleh salah satu Yang Mulia Majelis Hakim di dalam agenda persidangan Perkara *a quo* pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 yang lalu setelah Agenda Mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, yang mana saat itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat juga menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dengan memiliki Isteri siri lain setelah dan selain Penggugat serta bahkan lebih dari Satu Orang, sehingga Pengakuan Tergugat tersebut sudah cukup menguatkan salah satu dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di dalam Gugatan Cerai**

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Halaman 3 Poin 8 sub poin 8.1 dan beberapa kalimat awal Penggugat pada dalil Poin 9 dalam Gugatan Cerainya tentang Tergugat akhirnya menikahi secara Siri Wanita Idaman Lainnya tersebut sekaligus menjawab bantahan Tergugat di dalam bundel Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Cerai Penggugat pada Halaman 2 dan 3, Poin 8, 9 dan 10, sehingga untuk sangkalan/bantahan dan/atau Jawaban Tergugat tersebut Penggugat bermohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkannya, **selain itu oleh karena secara arogan Tergugat juga piawai dalam mengancam, memaksa dan menghasut serta menarik anak-anak Kandung Penggugat dengan Tergugat ke dalam Pusaran pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menanamkan cerita kebencian versi Tergugat terhadap Penggugat kepada anak-anak Kandung Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat dilihat dampaknya pada saat sebelum agenda sidang pertama perkara *a quo* pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 digelar, Tergugat menyuruh anak kedua Penggugat dengan Tergugat untuk memanggil Penggugat yang sebelumnya Penggugat duduk bersama kami dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat di area merokok Pengadilan Agama Kisaran untuk datang ke ruang tunggu antrian sidang Pengadilan Agama Kisaran untuk menemui Tergugat dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian beberapa saat setelah Penggugat beranjak datang memenuhi panggilan anak ke dua Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat tak kunjung kembali ke area merokok ditempat Penggugat beserta kami dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat duduk sebelumnya, setelah itu anak pertama Penggugat dengan Tergugat pun resah dan khawatir akan keadaan Penggugat yang lantas memutuskan untuk ikut beranjak datang menemui Penggugat dan Tergugat serta adik ke duanya, **kemudian terjadilah keributan tarik-menarik, ancam-mengancam hingga tantang-menantang untuk berkelahi dari Tergugat dan anak ke dua Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat di ruang tunggu antrian sidang Pengadilan Agama Kisaran (kejadian tersebut dapat kita saksikan dan buktikan bersama jika kita****

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekaman Kamera CCTV Pengadilan Agama Kisaran untuk sektor area ruang tunggu antrian sidang Pengadilan Agama Kisaran), sehingga karena melihat keributan tersebut kami pun selaku kuasa hukum Penggugat berinisiatif untuk memanggil Penggugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat untuk meninggalkan Tergugat beserta anak ke dua Penggugat dengan Tergugat sembari memanggil petugas keamanan (Security) Pengadilan Agama Kisaran untuk menjaga dan/atau melindungi Penggugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, oleh karena hal tersebut melalui Replik ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat bermohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghimbau Tergugat Cq. Kuasa Hukum Tergugat agar Tergugat menghentikan praktik sikap-sikap arogannya tersebut di atas setidak-tidaknya pada saat di area Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa untuk Jawaban Tergugat seterusnya dimulai dari Poin 6, 11, 12, 13, 14 dan 15 di dalam bundel Jawabannya tentang sangkalan/bantahan Tergugat sembari menuduh bahwa Posita di dalam Gugatan Cerai Penggugat adalah hanya untuk mengelabui Majelis Hakim, dan menyatakan bahwa objek Rumah yang dibangun dari hasil jerih payah bersama antara Penggugat dengan Tergugat semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat di atas pertapakan tanah milik Orang Tua Tergugat adalah dibangun oleh Orang Tua laki-laki Tergugat serta menyatakan pertapakan tanah dengan bangunan Rumah Toko (RUKO) berdiri di atasnya yang dibeli Penggugat dari Saudara UNTUNG menggunakan uang hasil pembagian warisan Almarhum Kedua Orang Tua Penggugat yang letaknya masih bersebelahan dengan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat beserta ketiga anak-anaknya adalah warisan dari Ibu Tergugat (Penggugat tidak ingin membahasnya saat ini), hingga dengan memfitnahkan hal yang tidak pernah di dalilkan Penggugat bahkan Tergugat menggunakan kata-kata dramatis dalam kalimat fitnahnya seperti “sampai-sampai” sebagaimana penggalan kalimat Tergugat pada Halama 3 Poin 12 dalam Jawabannya untuk Posita

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Halaman 3 Poin 9 dalam Gugatan Cerai Penggugat seperti “apalagi tuduhan Penggugat kepada Tergugat sampai-sampai mengusir ke 3 (Tiga) anak Penggugat dan Tergugat”, hal tersebut bisa diasumsikan bahwa Tergugat kurang membaca dengan teliti atau Tergugat sedang panik atau emosi (isyarat arogansi) saat menjawab Gugatan Cerai Penggugat **WALLAHU A'LAM BISHAWAB**, namun secara keseluruhan terlepas dari apapun itu perbedaan versi baik itu dari dalil Gugatan Cerai Penggugat maupun dalil Jawaban Tergugat, **justru Poin pentingnya disitu dapat kita lihat bahwa benar adanya telah terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;**

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati, Penggugat memohon kemurahan hati Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pernikahan **XXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Agustus 1993, dan bertempat di rumah Saudara SAMSIR (Abang Ipar Tergugat) di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Duplik Tergugat

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat sebagaimana

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis





dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya di akui secara jelas, nyata dan utuh oleh Tergugat ;

2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini dan oleh karenanya tidak diulang lagi ;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah apa yang didalilkan dalam Replik Pengugat pada halaman 4 yang Tergugat kutip, yang menyebutkan bahwa “.....bahwa objek rumah yang dibangun dari hasil jerih payah bersama antara Penggugat dengan Tergugat semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diatas pertapakan tanah milik orang tua Tergugat adalah dibangun oleh orang tua laki-laki Tergugat serta menyatakan pertapakan tanah dengan bangunan rumah Toko (RUKO) berdiri diatasnya yang dibeli Penggugat dari saudara Untung menggunakan uang hasil pembagian warisan Almarhum Kedua Orang Tua Penggugat yang letaknya masih bersebelahan dengan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat beserta ketiga anaknya-anaknya adalah warisan dari Ibu Tergugat (Penggugat tidak ingin membahasnya saat ini), dimana dalil Penggugat pada Repliknya tersebut juga sudah Tergugat bantah sebagaimana dalam Jawaban Tergugat terdahulu ;

4. Bahwa lebih lanjut dalil Replik Penggugat pada halaman 4 yang Tergugat kutip, “.....hingga dengan memfitnah hal yang tidak pernah di dalilkan Penggugat bahkan Tergugat menggunakan kata-kata dramatis dalam kalimat fitnahnya seperti “sampai-sampai” sebagaimana penggalan kalimat Tergugat pada halaman 3 Poin 12 dalam jawabannya untuk Posita Penggugat pada halaman 3 poin 9 dalam Gugatan Cerai Penggugat seperti “apalagi tuduhan Penggugat kepada Tergugat sampai-sampai mengusir ke- 3 (Tiga) anak Penggugat dan Tergugat”, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab/membantahnya in cause pada dalil Penggugat pada halaman 3 poin 9 dan terhadap dalil ini telah Tergugat jawab/bantah pada Jawaban Tergugat terdahulu pada halaman

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



3 poin 12 sesuai yang Penggugat dalilkan dan tidak bisa diasumsikan bahwa Tergugat kurang membaca dengan teliti apalagi dikatakan Tergugat sedang panik, sebab setiap yang didalilkan oleh lawan maka dalil itulah yang dijawab/dibantah *in cause* dalam perkara ini, Tergugat melihat dan menilai Penggugat tidak benar-benar memahami dari dalil jawaban Tergugat sehingga keliru memberikan jawabannya pada Replik tersebut ;

5. Bahwa dalil replik Penggugat halaman 2 nomor 3 sampai pada halaman 3 dan 4 hanyalah dalil pengulangan saja yang telah Tergugat bantah pada jawaban sebelumnya, sehingga Tergugat tidak perlu untuk menanggapi lebih jauh ;

6. Bahwa alasan Pengugat dalam mengajukan Gugatan Cerai Gugat juga tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 8 dan Replik Penggugat pada halaman 2, 3, 4 dan 5 "*maka mengingat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*, sehingga alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terkesan mengada-ngada karna faktanya tidak demikian ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk MENOLAK Gugatan Cerai Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 1219040811070112 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, bermeterai

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Surat Keterangan Pernah Manikah Nomor 470/09/GL/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambus Laut tanggal 11 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## BUKTI SAKSI

1. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Kota Medan, sebagai kakak kandung Penggugat. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1993, di rumah saudara Samsir (abang ipar Tergugat) di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah wali Hakim bernama Aziz Dari Petugas NTR KUA Kecamatan Lima Puluh saksi nikah Abdul Naif dan Rawi maharnya berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.100.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan semenda atau hubungan yang mengakibatkan mereka diharamkan menikah secara syariat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun IV Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yaitu sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa karena Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain, maka terakhir Penggugat diketahui selingkuh juga dengan laki-laki lain;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1993, di rumah saudara Samsir (abang ipar Tergugat) di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah wali Hakim bernama Aziz Dari Petugas NTR KUA Kecamatan Lima Puluh saksi nikah Abdul Naif dan Rawi maharnya berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.100.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan semenda atau hubungan yang mengakibatkan mereka diharamkan menikah secara syariat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun IV Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yaitu sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya tersebut dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator **Baginda, S.Ag, M.H.** sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam permohonan istbat nikahnya yaitu pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa selain isbat nikah, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun Februari 2019, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap adanya gugatan isbat nikah dalam rangka perceraian telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang Istbat Nikah dan Perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat,

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, secara formil bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat pejabat berwenang, substansinya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran sehingga Pengadilan agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa P.2 merupakan Surat Keterangan Pernah menikah Penggugat dan Tergugat secara formil akta otentik substansinya meskipun secara hukum tidak untuk membuktikan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sebagai bukti awal adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut yang telah disumpah, maka secara *formil* dapat diterima, keterangan Saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga oleh Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi secara materil dapat diterima sebagai Saksi *telah memenuhi syarat materil sebagai saksi* [mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan saksi lainnya], maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa selain isbat nikah Penggugat juga telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan menurut Penggugat Tergugat diketahui telah selingkuh dengan perempuan lain,

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Tergugat Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 atau setidaknya sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban intinya membantah dalil gugatan Penggugat terutama tentang faktor penyebab pertengkaran, menurut Tergugat penyebab pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan pernah menikah Nomor 470/09/GL/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gambus Laut tanggal 11 Januari 2021 serta keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas yang keterangannya di bawah sumpah berdasarkan apa yang didengarnya dan diketahuinya sendiri menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan, meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sehingga bantahan Tergugat dipandang tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 1993, di Dusun I Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, dengan wali hakim sebagai wali nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, disaksikan dua orang saksi bernama Abdul Naif dan Rawi mahar seperangkat alat shalat serta uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2019 atau setidaknya sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurut Penggugat Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, sedangkan menurut pertengkaran disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken Marriage*) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (*bercerai*) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/*bercerai*, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1993 di Dusun I Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd. Taufik, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya.

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Jaharuddin**

**Mhd. Taufik, S.HI**

**Panitera**

**Erni Pratiwi, S.HI,**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2020 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)